
Penyelesaian Putusan Arbitrase Yang Dibatalkan Oleh Salah Satu Pihak Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2014

Eu Leides Husserl^a, Retno Kus Setyowati^b, Uyan Wiryadi^c

^aPascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia, Email: adessinaga19@gmail.com

^bPascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia, Email: retnoksetyowati@gmail.com

^cPascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia, Email: uyanwiryadi01@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 06-11-2024
Revised : 12-01-2025
Accepted : 07-12-2025
Published : 28-05-2026

Keywords:

Arbitration Decision,
Cancellation of Arbitration,
Constitutional Court Decision

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 06-11-2024
Direvisi : 12-01-2025
Disetujui : 07-12-2025
Diterbitkan : 28-05-2026

Kata Kunci:

Putusan Arbitrase,
Pembatalan Arbitrase,
Keputusan MK

Abstract

Arbitration is a term used to describe an appropriate form of peaceful procedure or as a means of resolving disputes that arise so as to achieve a certain result that is legally final and binding. The problem discussed in this research is the mechanism for canceling an arbitration award after the Constitutional Court decision number 15/PUU-XXI/2014? What are the legal consequences of canceling an arbitration award? Normative juridical research methods. In conclusion, the mechanism for annulling an arbitration award following the decision of the Constitutional Court Number 15/PUU-XII/2014, namely first, letters or documents submitted in the examination, after the decision is handed down, are recognized as fake or declared fake. Second, after the decision is taken, documents of a decisive nature are discovered which were hidden by the opposing party or thirdly, the decision is taken as a result of deception carried out by one of the parties during the investigation of the dispute. The legal consequences of annulling an Arbitration Award by the District Court result in the arbitration award being denied or in other words the award being deemed to have never existed.

Abstrak

Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase Pasca Keputusan MK Nomor 15/PUU-XXI/2014? Bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Mekanisme pembatalan putusan arbitrase pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, yaitu pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. Kedua, setelah putusan diambil dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ditemukan atau ketiga putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Akibat hukum dari dibatalkannya Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri memberikan akibat dinafikannya putusan arbitrase tersebut atau dengan kata lain putusan tersebut dianggap tidak pernah ada.

PENDAHULUAN

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral yang dikenal sebagai arbiter untuk memutuskan masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat.¹ Dalam praktiknya, arbitrase kini menjadi pilihan utama bagi banyak pencari keadilan, terutama dalam sengketa perdata, karena berbagai manfaat yang dihasilkannya.² Minat masyarakat terhadap arbitrase semakin berkembang seiring dengan pemahaman bahwa mekanisme ini menawarkan cara penyelesaian yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Keunggulan utama dari arbitrase adalah adanya otoritas yang diberikan kepada arbiter untuk mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga prinsip keadilan dan kesesuaian (*ex aequo et bono*), yang mempertimbangkan harapan dan kepentingan semua pihak yang terlibat.³ Sebagai akibat dari prinsip keputusan yang berlandaskan keadilan dan kesesuaian, kepentingan para pihak akan tercakup dalam keputusan yang diambil oleh arbiter atau panel arbitrase.⁴

Prinsip keadilan dan kesesuaian ini memungkinkan arbiter untuk menciptakan keputusan yang bersifat kompromistis dan mencerminkan win-win solution bagi kedua belah pihak.⁵ Keputusan ini tidak hanya mengacu pada hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi pihak-pihak yang bersengketa. Salah satu aspek yang menarik dari arbitrase adalah fleksibilitas dalam prosedurnya, di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk menentukan tata cara penyelesaian yang mereka pilih, selama tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan ruang bagi pihak-pihak untuk menetapkan prosedur arbitrase yang dianggap sesuai dengan kebutuhan mereka.

¹ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, (Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska, 2011), hlm. 47

² Pasal 1 nomor 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

³ Akhmad Ichsan, *Kompendium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional Internasional (Luar Negeri), Cet. Ke-1*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 78

⁴ Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, (Jakarta: Penerbit Raih Usaha Sukses, 2013), hlm. 27

⁵ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Cet. Ke-1*, (Bandung: Penerbit Aditya Bakti, 2000), hlm. 12

Erman Rajagukguk mengemukakan beberapa keuntungan yang membuat lembaga arbitrase menarik bagi para pengusaha, khususnya yang berasal dari luar negeri. Salah satunya adalah adanya ketidaknyamanan pengusaha asing terhadap sistem hukum dan pengadilan lokal yang mereka anggap tidak familiar. Mereka juga khawatir bahwa hakim di negara berkembang tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap sengketa perdagangan internasional yang kompleks. Selain itu, pengusaha dari negara maju seringkali menganggap proses peradilan di Indonesia terlalu lama dan mahal, terutama dengan adanya prosedur yang panjang dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung. Selain itu, mereka juga merasa bahwa pengadilan di Indonesia cenderung bersikap subjektif karena hakim yang menangani sengketa tidak berasal dari negara mereka.⁶

Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dianggap lebih cepat dan efisien, dengan hasil yang lebih dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini disebabkan oleh sifat keputusan arbitrase yang bersifat kompromistis dan berfokus pada pencapaian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun demikian, meski arbitrase menawarkan berbagai keuntungan, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah utama yang muncul adalah apakah putusan arbitrase selalu dapat dilaksanakan dengan efektif, terutama jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan tersebut. Meskipun keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, terdapat kemungkinan bagi pihak yang tidak puas untuk mengajukan permohonan pembatalan.

Keputusan arbitrase yang sudah ditetapkan tidak bisa diajukan banding atau kasasi, namun ada ruang untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Pembatalan dapat dilakukan jika ditemukan bukti adanya pemalsuan dokumen atau jika putusan tersebut diambil dengan cara curang, misalnya dengan menyembunyikan dokumen penting. Pasal tersebut memberikan dasar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase, namun hanya jika alasan pembatalan tersebut dapat dibuktikan melalui keputusan pengadilan. Pembatalan ini harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang jelas dan tidak sembarangan.

Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif memberikan kerangka hukum yang cukup ketat untuk

⁶Erman Rajagukguk, *Arbitrase dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Chandra Pratama, 2000), hlm. 1-2

memastikan bahwa putusan arbitrase tidak dibatalkan sembarangan. Pembatasan terhadap pembatalan putusan arbitrase ini bertujuan untuk menjaga keabsahan dan efektivitas keputusan yang diambil oleh arbiter. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai pembatalan ini, diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam sengketa. Sebagai hasilnya, meskipun terdapat celah untuk pembatalan putusan, proses arbitrase tetap menjadi alternatif yang menarik bagi penyelesaian sengketa, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Namun, mengenai penjelasan pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah diajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Atas permohonan uji materil penjelasan pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, kemudian lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yang berarti hukum dipahami sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, serta sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai.⁷ Penelitian ini tidak hanya mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peraturan-peraturan hukum serta penerapannya dalam kehidupan sosial, guna mendapatkan kesimpulan yang relevan mengenai isu hukum yang diteliti. Penelitian ini juga mencakup kajian terhadap norma-norma yang diterima secara luas dalam masyarakat, sebagai referensi dalam pembahasan isu hukum yang dihadapi.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi pustaka atau dokumentasi, dengan mengumpulkan informasi dari berbagai buku, jurnal hukum, penelitian sebelumnya, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.⁸ Beberapa data hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁷ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm 188

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28.

Perdata, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI-2014. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka dari buku, majalah, jurnal, dan sumber media lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, baik berupa dokumen-dokumen hukum maupun peraturan yang berlaku, guna mendalami topik yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik dan analisis naratif, di mana data dianalisis untuk menemukan pola atau tema tertentu yang muncul, serta untuk memahami struktur dan makna dari narasi yang disampaikan oleh partisipan, memberikan pemahaman yang holistik terhadap fenomena yang diteliti.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2014

Penelitian ini menganalisis pembatalan putusan arbitrase pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2014, terkait dengan perkara yang melibatkan PT HK Realtindo sebagai Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Termohon. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana mekanisme pembatalan putusan arbitrase dapat diterapkan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kasus ini menjadi relevan dalam menguji kesesuaian prosedur pembatalan putusan arbitrase dengan aturan hukum yang berlaku serta memperlihatkan dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses hukum tersebut.

Mekanisme pembatalan putusan arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 jo. Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), membuka kemungkinan bagi pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase untuk mengajukan permohonan pembatalan. Permohonan tersebut dapat diajukan jika terdapat dugaan bahwa putusan tersebut mengandung unsur penipuan, penyembunyian dokumen penting, atau dilakukan dengan tipu muslihat. Permohonan pembatalan ini harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan (6) UU Arbitrase.

Dalam hal ini, karena PT HK Realtindo sebagai Pemohon memiliki domisili di Jakarta Timur, maka permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan ke Pengadilan Negeri

Jakarta Timur. Proses ini sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk diterimanya permohonan tersebut oleh Majelis Hakim. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengatur bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan di Pengadilan Negeri yang berwenang, sesuai dengan domisili Termohon dalam perkara tersebut.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 15/PUU-XIII/2014, yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, memberikan dampak signifikan terhadap mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini memberikan kemudahan bagi pihak yang mengajukan pembatalan putusan arbitrase untuk membuktikan alasan-alasan pembatalan dalam proses persidangan permohonan pembatalan tersebut.

Frasa “DIDUGA” dalam Pasal 70 UU Arbitrase menunjukkan bahwa meskipun alasan pembatalan putusan arbitrase hanya berupa dugaan, hal tersebut sudah cukup menjadi dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan. Hal ini sejalan dengan praktik hukum yang sudah dibenarkan oleh berbagai pengadilan, termasuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Putusan No. 173/Pdt.G.Arb/2019/PN.Jkt.Ut yang membatalkan putusan arbitrase BANI berdasarkan dugaan adanya tipu muslihat. Praktik ini memperkuat argumentasi bahwa pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan meskipun bukti pembatalan belum diajukan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 739 B/Pdt.Sus-Arbt/2020 yang menguatkan keputusan pengadilan tingkat pertama untuk membatalkan putusan arbitrase BANI. Hal ini menegaskan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang didasarkan pada alasan yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dapat dipertimbangkan tanpa perlu menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara PT HK Realtindo terhadap BANI dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain itu, analisis terhadap Pasal 70 UU Arbitrase menunjukkan bahwa alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang disebutkan dalam pasal tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif. Dengan kata lain, jika salah satu alasan pembatalan telah terbukti, maka putusan arbitrase wajib dibatalkan. Frasa “atau” dalam Pasal 70 UU Arbitrase mengindikasikan bahwa

cukup salah satu alasan pembatalan yang terbukti untuk membatalkan putusan arbitrase secara keseluruhan. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam proses pembatalan dan memungkinkan pihak yang dirugikan untuk memperoleh keadilan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembatalan putusan arbitrase dapat dilihat dari frasa “antara lain” yang terdapat dalam Penjelasan Umum Alinea ke-18 UU Arbitrase. Frasa ini menunjukkan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tidak terbatas pada yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase saja. Dengan demikian, pihak yang mengajukan pembatalan dapat menyertakan alasan lain yang relevan dengan konteks kasus yang dihadapi. Hal ini membuka ruang untuk pemahaman yang lebih luas tentang alasan pembatalan putusan arbitrase, yang tidak hanya terbatas pada tiga alasan yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Sebagai perbandingan, ketentuan dalam UNCITRAL Model Law, yang sering dijadikan acuan dalam penyusunan peraturan arbitrase, juga membuka kemungkinan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan yang lebih luas.⁹ Beberapa alasan yang tercantum dalam UNCITRAL Model Law termasuk ketidakmampuan pihak dalam perkara untuk bertindak sesuai dengan hukum, ketidaksepakatan mengenai komposisi majelis arbitrase, atau keputusan yang bertentangan dengan ketertiban umum. Hal ini semakin mempertegas bahwa pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan alasan yang lebih beragam.

Selanjutnya, alasan lain yang dapat menyebabkan pembatalan putusan arbitrase adalah pelanggaran terhadap ketentuan hukum, keadilan, dan kepatutan. Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase mengamanatkan bahwa arbiter atau majelis arbitrase harus mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip keadilan dan kepatutan. Jika keputusan arbitrase tidak memenuhi prinsip-prinsip ini, maka putusan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dan keadilan dalam proses arbitrase sangat bergantung pada pemenuhan prinsip hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Profesor Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, mantan Ketua BANI, juga menjelaskan dalam bukunya bahwa terdapat “alasan lain” yang dapat digunakan untuk membatalkan suatu putusan arbitrase, selain yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Alasan-alasan tersebut meliputi putusan arbitrase yang melebihi cakupan perjanjian, putusan yang saling bertentangan, atau keputusan yang diambil dengan kewenangan yang berlebihan. Dengan demikian, alasan-alasan

⁹ Peter Sanders, *The Work of UNCITRAL on Arbitration and Conciliation*, (Kluwer International, 2001), hlm 56

ini memberikan dasar yang lebih fleksibel untuk pembatalan putusan arbitrase dan memperkaya ruang lingkup pembatalan putusan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak terbatas pada alasan-alasan yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Selain itu, keputusan-keputusan hukum yang relevan menunjukkan bahwa pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan alasan-alasan yang lebih luas, termasuk alasan yang bersifat lebih spesifik dan terkait dengan prinsip hukum, keadilan, dan kepatutan. Oleh karena itu, permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara ini beralasan dan sah untuk dipertimbangkan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, mekanisme prosedur pembatalan Putusan Arbitrase diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Undang-undang ini menyatakan bahwa putusan Majelis Arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak, dengan kekuatan hukum tetap, yang berarti putusan tersebut tidak bisa diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini diatur dalam Pasal 60 UU Arbitrase yang menyebutkan bahwa “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dalam keadaan tertentu, apabila putusan tersebut mengandung kesalahan atau kekeliruan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap putusan tersebut. Permohonan koreksi ini penting, terutama jika ada kesalahan dalam putusan yang dapat mempengaruhi substansi keputusan. Selain itu, UU Arbitrase juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa permohonan pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan Pasal 70 UU Arbitrase.

Priyatna Abdurrasyid menjelaskan bahwa pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan oleh pengadilan apabila putusan tersebut diambil dengan kewenangan yang berlebihan, sehingga dapat dibatalkan atau disampingkan.¹⁰ Pembatalan ini mengacu pada prinsip bahwa dalam proses arbitrase, kewenangan para arbiter harus dibatasi oleh ruang

¹⁰ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002), hlm. 112.

lingkup yang disepakati oleh para pihak. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila ada alasan yang sah yang menyebabkan putusan arbitrase tersebut tidak sesuai dengan hukum.¹¹

Sebelum melanjutkan pada pembatalan, penting untuk membedakan antara pendapat arbitrase dan putusan arbitrase. Pendapat arbitrase adalah pendapat yang diberikan oleh lembaga arbitrase dalam konteks penafsiran atau penyesuaian kontrak tanpa adanya sengketa. Pendapat ini bersifat mengikat dan para pihak harus mematuhiya sebagaimana mereka mengikat diri dalam suatu kontrak. Namun, pendapat arbitrase ini tidak dapat diajukan banding atau perlawanan.

Sebaliknya, putusan arbitrase diberikan dalam konteks sengketa antara para pihak yang memiliki pertentangan. Putusan ini bersifat mengikat dan dapat diajukan permohonan pembatalan atau koreksi jika terdapat kekeliruan dalam penulisan atau substansi putusan. Dalam konteks sengketa, putusan arbitrase menyelesaikan konflik dan menyatakan keputusan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Terdapat beberapa jenis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam konteks Arbitrase menurut UU Arbitrase, yang meliputi koreksi atas putusan arbitrase, pembatalan putusan arbitrase, dan penambahan atau pengurangan terhadap putusan arbitrase. Koreksi atas putusan arbitrase hanya diperbolehkan untuk kesalahan administratif, seperti kesalahan pengetikan, dan harus diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Selain koreksi, pembatalan putusan arbitrase adalah upaya hukum yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk meminta kepada Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase dibatalkan. Pembatalan dapat dilakukan apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan seperti dokumen palsu yang diajukan dalam pemeriksaan, dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

Selain itu, para pihak juga diberikan kesempatan untuk mengajukan penambahan atau pengurangan terhadap suatu putusan arbitrase. Upaya ini dilakukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima oleh pihak yang bersangkutan. Penambahan atau pengurangan dapat diajukan dengan alasan tertentu, seperti apabila ada ketentuan dalam putusan yang bertentangan satu sama lain atau ada tuntutan yang tidak dicakup dalam putusan.

¹¹Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 97.

Misalnya, jika suatu putusan arbitrase mencantumkan hal-hal yang tidak pernah dituntut oleh pihak lawan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pengurangan terhadap putusan tersebut. Sebaliknya, jika suatu putusan tidak mencakup salah satu tuntutan yang diajukan dalam sengketa, pihak tersebut dapat meminta penambahan terhadap putusan arbitrase.¹²

Penambahan atau pengurangan terhadap putusan arbitrase juga dapat dilakukan apabila terdapat ketentuan dalam putusan yang bertentangan satu sama lain. Dalam hal ini, salah satu ketentuan yang mungkin tidak sesuai atau menimbulkan kebingungannya dapat dikoreksi atau diperbaiki untuk memastikan bahwa putusan tersebut adil dan tidak bertentangan dengan substansi sengketa yang diajukan. Ketiga upaya hukum ini memberikan hak kepada para pihak untuk memastikan bahwa putusan arbitrase sesuai dengan prinsip keadilan, dan apabila ada kekeliruan, mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki atau membatalkan keputusan yang telah diambil oleh majelis arbitrase.

Pada 6 Februari 2014, diajukan perkara pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini berfokus pada penjelasan Pasal 70, yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase, yang disebutkan dalam pasal tersebut hanya dapat diajukan terhadap putusan yang sudah didaftarkan di pengadilan. Selain itu, alasan-alasan yang diajukan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Jika pengadilan menyatakan alasan tersebut terbukti, maka putusan pengadilan tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan.

Pemohon dalam hal ini merasa hak konstitusional mereka dirugikan, terutama terkait dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, sementara Pasal 28D ayat (1) menjamin hak atas pengakuan dan perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon berargumen bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghalangi mereka untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan yang sudah terbukti di pengadilan.

¹²Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 85.

Pada pokoknya, keberatan terhadap penjelasan Pasal 70 adalah bahwa isi penjelasan bertentangan dengan substansi pasalnya sendiri. Pasal 70 menyebutkan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan jika terdapat dugaan adanya unsur yang membatalkan putusan arbitrase, tetapi penjelasan pasal tersebut justru mengharuskan bukti yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Pemohon menganggap bahwa perubahan ini menyembunyikan norma baru yang berbeda dengan pasal yang dijelaskan, menciptakan ketidakpastian bagi mereka yang berhak mengajukan permohonan pembatalan.

Di sisi lain, ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase menyebutkan bahwa permohonan pembatalan harus diajukan dalam waktu 30 hari sejak putusan arbitrase didaftarkan di pengadilan. Hal ini menambah kompleksitas karena jika pengajuan permohonan memerlukan bukti yang harus melalui putusan pengadilan, maka hampir dipastikan bahwa permohonan pembatalan tidak akan dapat diproses dalam tenggat waktu yang sangat terbatas ini. Ini menjadikan penjelasan Pasal 70 tidak operasional, karena menghalangi pencari keadilan yang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan tetapi terbatas oleh waktu dan prosedur yang tidak memungkinkan.¹³

Dalam sistem hukum manapun, tidak ada proses hukum yang memungkinkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terkait dengan dugaan pidana dapat diselesaikan dalam waktu hanya 30 hari. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 70 yang terkait dengan Pasal 71 menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, serta menghalangi hak pencari keadilan. Dengan adanya penjelasan pasal ini, sistem hukum dalam undang-undang arbitrase justru bertentangan dengan prinsip dasar pemberian akses keadilan.

Penjelasan Pasal 70 ini menciptakan kerancuan antara norma yang terkandung dalam substansi pasal dengan yang dijelaskan, dan ini mempengaruhi keputusan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan putusan arbitrase. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan ini secara implisit menyatakan suatu perubahan yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan substansi asli pasal tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana para pencari keadilan merasa tidak dapat menggunakan hak mereka secara efektif.

Sementara itu, meskipun Undang-Undang Arbitrase memberikan jalur bagi pencari keadilan untuk membatalkan putusan arbitrase, penjelasan Pasal 70 justru menutup jalur tersebut. Padahal, pembatalan tersebut seharusnya menjadi sarana untuk menegakkan hak-hak

¹³ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 107

yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Dengan adanya ketentuan pembatalan yang sangat terbatas oleh waktu dan prosedur yang rumit, pemohon merasa hak mereka terabaikan dan prosedur hukum arbitrase menjadi tidak efektif.

Terkait prosedur pembatalan putusan arbitrase, Undang-Undang Arbitrase mengatur bahwa permohonan pembatalan harus diajukan dalam waktu 30 hari setelah putusan didaftarkan. Jika melewati batas waktu tersebut, permohonan dianggap tidak dapat diterima. Ketentuan ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, tetapi pembatasan waktu yang sangat ketat ini menjadi masalah ketika harus dibuktikan dengan putusan pengadilan terlebih dahulu.

Batas waktu untuk pemberian putusan terhadap permohonan pembatalan juga diatur dalam Pasal 72 ayat (3) yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri memberikan putusan dalam waktu maksimal 30 hari setelah permohonan diterima. Pembatasan ini dibuat untuk memastikan agar prosedur pembatalan tidak menghambat tujuan arbitrase yang ingin menyelesaikan sengketa secara cepat. Namun, penerapan pembatasan waktu yang demikian ketat dapat menimbulkan kesulitan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa arbitrase.

Permohonan pembatalan harus diajukan secara tertulis untuk memudahkan pengadilan dalam memeriksa alasan-alasan yang mendasari permohonan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan permohonan dapat menyampaikan alasan secara jelas dan rinci, dan agar pengadilan dapat melakukan pemeriksaan dengan prosedur yang sesuai. Pengajuan permohonan yang tidak tertulis akan menyulitkan proses pemeriksaan.

Permohonan pembatalan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Pengadilan negeri yang dimaksud adalah pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal termohon arbitrase. Ini berarti bahwa pengadilan yang menangani permohonan pembatalan harus memiliki kewenangan atas wilayah hukum tempat tinggal pihak yang terdampak oleh putusan arbitrase yang diajukan untuk dibatalkan.

Ketua Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan pembatalan dan memutuskan apakah putusan arbitrase perlu dibatalkan sepenuhnya atau sebagian. Pengadilan juga dapat memutuskan apakah sengketa yang telah diputuskan oleh majelis arbitrase akan diselesaikan kembali melalui arbitrase yang sama atau majelis arbitrase lain. Keputusan ini bergantung pada pertimbangan yang matang berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan dan bukti yang ada.

Pemeriksaan terhadap permohonan pembatalan dilakukan sesuai dengan tata cara gugatan *contentiosa*, yaitu prosedur yang digunakan dalam gugatan perdata.¹⁴ Dalam hal ini, pemeriksaan dilaksanakan dengan menggunakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara perdata. Alat bukti tersebut meliputi bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah, yang semuanya harus memenuhi ketentuan undang-undang.

Pada kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase, pembuktian harus mengacu pada ketentuan dalam Penjelasan Pasal 70, yang mengharuskan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dugaan dokumen palsu atau penipuan terbukti. Hal ini menambah beban pada pemohon untuk memperoleh keputusan pengadilan yang membuktikan klaim mereka sebelum dapat melanjutkan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri terkait permohonan pembatalan putusan arbitrase harus didasarkan pada bukti yang ada, baik yang diajukan oleh pemohon maupun oleh pihak terkait. Jika pemohon dapat membuktikan bahwa alasan pembatalan yang diajukan memiliki dasar yang kuat, maka Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskan pembatalan putusan arbitrase, baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tetap terjaga.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase

Akibat hukum merupakan hasil dari suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai akibat yang diinginkan oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Dalam hal ini, tindakan yang dimaksud adalah tindakan hukum yang mengarah pada konsekuensi hukum tertentu. Oleh karena itu, akibat hukum dapat dipahami sebagai hasil dari suatu tindakan hukum yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Akibat hukum ini mencakup segala akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan hukum itu sendiri.¹⁵

Dalam konteks hukum arbitrase, akibat pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tepatnya pada Pasal 72 ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa jika permohonan pembatalan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan

¹⁴Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan, Cet. Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 29.

¹⁵Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum, (Sinar Grafika, 2011), hlm 45

lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Penjelasan dari pasal ini memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa tuntutan pembatalan atas permintaan pihak yang bersangkutan dan mengatur konsekuensi dari pembatalan tersebut. Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan apakah sengketa akan diperiksa kembali oleh arbiter yang sama atau arbiter lain, atau bahkan menentukan bahwa sengketa tersebut tidak bisa lagi diselesaikan melalui arbitrase.

Putusan arbitrase pada dasarnya bersifat final dan mengikat, yang berarti keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Meskipun demikian, meski putusan arbitrase telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya masih bergantung pada pendaftaran putusan atau salinan otentik putusan arbitrase di Pengadilan Negeri.¹⁶ Untuk arbitrase internasional, pendaftaran dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final, ia belum sepenuhnya dapat dilaksanakan tanpa melalui proses administrasi di pengadilan.

Prinsip "final and binding" dalam putusan arbitrase membawa akibat hukum berupa kewajiban para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut, tanpa adanya kemungkinan untuk mengajukan banding. Namun, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, eksekusi dapat dilakukan secara paksa oleh pengadilan. Di Indonesia, hanya pengadilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Meskipun demikian, adanya campur tangan pengadilan dalam proses ini dapat menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berniat baik, dengan cara menunda pelaksanaan putusan arbitrase. Celah ini menunjukkan adanya perbedaan antara penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang lebih cepat dan pengadilan yang cenderung memakan waktu lebih lama.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika putusan arbitrase diajukan ke pengadilan, maka asas yang berlaku berubah menjadi asas-asas yang diterapkan di pengadilan, bukan lagi asas yang berlaku dalam arbitrase. Hal ini berarti, ketika salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, sifat putusan tersebut berubah dan disesuaikan dengan prosedur yang berlaku di pengadilan. Dengan demikian, kewenangan lembaga arbitrase menjadi terbatas, karena tetap membutuhkan campur tangan pengadilan, terutama dalam hal pembatalan putusan arbitrase serta kewenangan pengadilan terkait eksekusi putusan tersebut.

¹⁶ Suparman, E, *Arbitrase & Dilema Penegakkan Keadilan*, (Fikahati Aneska, 2012), hlm 66

¹⁷ Sutiarto, C, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Obor Indonesia, 2011), hlm 23

Penulis juga mengungkapkan bahwa adanya ketentuan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan negeri menghilangkan salah satu ciri utama arbitrase, yakni kerahasiaan. Salah satu daya tarik arbitrase dalam penyelesaian sengketa adalah proses yang tertutup dan menjaga privasi para pihak yang terlibat, khususnya di dunia bisnis. Namun, proses pembatalan putusan arbitrase yang dilakukan di pengadilan negeri, yang melibatkan prosedur hukum acara perdata, membuka kemungkinan bahwa sengketa yang seharusnya bersifat tertutup menjadi terbuka untuk umum. Hal ini berpotensi merusak privasi para pihak dan menimbulkan dilema dalam hal kepastian hukum, karena meskipun pembatalan ini diperlukan untuk mengatasi kemungkinan kesalahan dalam putusan arbitrase, di sisi lain, hal ini dapat melemahkan kredibilitas arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Ketentuan pembatalan putusan arbitrase dapat dipandang sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ketentuan ini berfungsi untuk menegakkan keadilan, terutama apabila ada kecurangan atau ketidakadilan dalam proses arbitrase yang merugikan salah satu pihak. Namun, di sisi lain, pembatalan putusan arbitrase rentan disalahgunakan oleh pihak yang kalah untuk menunda atau menghindari kewajibannya melaksanakan putusan tersebut. Dalam banyak kasus, pembatalan putusan arbitrase sering kali menyebabkan pelaksanaan putusan menjadi tertunda, bahkan tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, dan harus melalui proses eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan negeri.

Tiga kerugian utama yang dapat dialami oleh pihak yang menang dalam sengketa arbitrase akibat pengajuan pembatalan putusan adalah pertama, tertundanya pelaksanaan eksekusi. Proses pembatalan yang relatif mudah diajukan memungkinkan pihak yang kalah untuk menghindari atau menunda pelaksanaan putusan arbitrase. Hal ini berpotensi menurunkan minat masyarakat, terutama pelaku bisnis, untuk memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif. Kedua, kerugian materi berupa biaya yang dikeluarkan untuk membiayai proses pembatalan dan eksekusi putusan oleh pengadilan. Besarnya kerugian ini tergantung pada nilai putusan yang diterima dan lamanya penundaan pelaksanaan putusan. Biaya hukum yang tinggi untuk menjalani proses di pengadilan semakin memperburuk kondisi pihak yang menang.

Ketiga, kerugian moril yang dihadapi oleh pihak yang menang adalah hilangnya sifat kerahasiaan dalam sengketa arbitrase. Ketika proses pembatalan dilakukan di pengadilan negeri, maka seluruh proses tersebut akan terbuka untuk umum, menghilangkan salah satu keuntungan utama arbitrase, yaitu kerahasiaan. Hal ini sangat merugikan pengusaha yang

memilih arbitrase karena sifatnya yang tertutup dan untuk menjaga privasi bisnis mereka. Keuntungan lain dari arbitrase yang bersifat final and binding pun dapat tercoreng akibat proses pengadilan yang panjang dan terbuka untuk publik.

KESIMPULAN

Mekanisme pembatalan putusan arbitrase pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 mengatur beberapa dasar yang dapat menyebabkan pembatalan, yaitu pertama, jika surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan terbukti palsu setelah putusan dijatuhkan; kedua, jika dokumen penting yang disembunyikan oleh pihak lawan ditemukan setelah putusan diambil; dan ketiga, jika putusan diambil dengan hasil tipu muslihat dari salah satu pihak dalam proses pemeriksaan sengketa. Untuk melakukan pembatalan, unsur-unsur yang dijelaskan dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 harus dibuktikan melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang menetapkan apakah alasan pembatalan terbukti atau tidak, menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan. Meski demikian, penjelasan Pasal 70 tersebut telah diuji di Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Akibat hukum dari pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri adalah dihapuskannya atau dianggap tidak sahnya putusan arbitrase tersebut. Hal ini berimplikasi pada prinsip final and binding dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang meskipun secara tegas menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, pada kenyataannya memberi ruang bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase. Pembatalan ini menciptakan ketidakpastian terhadap penerapan prinsip final and binding, karena pihak yang kalah atau merasa tidak puas dengan putusan arbitrase dapat memanfaatkan celah hukum untuk menggugat putusan tersebut, meskipun alasan pembatalannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam penerapan prinsip final and binding dalam arbitrase.

REFERENSI

Agnes M Toar et al. *Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2-Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

- Akhmad Ichsan. *Kompendium Tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri). Cet. Ke-1*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Chairul Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Erman Rajagukguk. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Chandra Pratama, 2000.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- H. Priyatna Abdurrasyid. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Cetakan II*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2011.
- Jimmly Asshiddiqie. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Cet. I*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2005.
- Karen Mills. "Enforcement of Arbitral Awards in Indonesia: Issues Relating to Arbitration and The Judiciary." *Jurnal Hukum Bisnis*, 2002.
- Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Peter Sanders. *The Work of UNCITRAL on Arbitration and Conciliation*. Kluwer International, 2001.
- Priyatna Abdurrasyid. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002.
- Rachmadi Usman. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Rato Dosminikus. *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: PT Presindo, 2010.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum. Cet. IV*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suleman Batubara dan Orinton Purba. *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*. Jakarta: Raih Usaha Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2013.
- Suparman, E. *Arbitrase & Dilema Penegakkan Keadilan*. Fikahati Aneska, 2012.
- Sutiarso, C. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Obor Indonesia, 2011.
- Suyud Margono. *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Cet. 2*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Syamsul Arifin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press, 2012.